



**PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM
ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN
PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda
Sumut)**

Oleh:

Abdul Salam Karim¹, Mustamam², Nelvitia Purba³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email : ali.rahmansyah.putra.piliang@gmail.com , tamambar@fh.uisu.ac.id ,
nelvitiapurbaumn@gmail.com

ABSTRAK

Oknum polisi yang melakukan tindak pidana pungutan liar berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan KUHPidana. Kelemahan dari undang-undang ini tidak ada mengatur secara tegas tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar. Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Pungutan Liar.

ABSTRACT

Police officers who commit the crime of illegal levies have violated disciplinary rules and the code of ethics because every member of the National Police is obliged to uphold the law and maintain the honor, reputation and dignity of the National Police of the Republic of Indonesia. The legal regulation of illegal levies carried out by members of the Traffic Police Unit is regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police, Law No. 20 of 2001 concerning Corruption Crimes, Presidential Decree (Presidential Regulation)



Number 87 of 2016 concerning Task Forces Clean Sweep of Illegal Levies (Saber Extortion) and the Criminal Code. The weakness of this law is that it does not explicitly regulate sanctions against perpetrators of criminal acts of illegal levies. Accountability for members of the Traffic Unit who commit illegal levies, the North Sumatra Regional Police will take firm action against its members who are proven to have committed illegal levies in carrying out services to the community and will be given sanctions, namely being removed from their positions and not being allowed to carry out traffic duties in the field and being assigned as employees. Daily Loose (PHL). Based on the research results, it is known that the solution to violations of the code of ethics of the North Sumatra Police Traffic Unit who commit illegal levies is to form a special team (Timsus) whose task is to eradicate police officers who commit illegal levies (Pungli) while carrying out state duties. This team is tasked with monitoring the activities of members at the internal and external levels of the police.

Keywords: *Violations, Code of Ethics, Illegal Levies.*

A. Pendahuluan

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. “Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat”. Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.

Polisi dalam menghadapi masyarakat harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan kesan polisi yang memiliki perilaku



distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Progam Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak



profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”. Penelitian yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan melalui wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-



undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

C. Hasil dan Pembahasan

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. “Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi”.

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pungutan liar merupakan perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungli sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungli.

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan di jabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.



Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Pungutan liar tidak harus merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar bukanlah hal baru. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran/meminta uang secara paksa. Jadi pungli merupakan praktek kejahatan.

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Pungutan liar semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.



Kondisi pelayanan yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai *calo* biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau susah dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut. Anehnya, masyarakat kemudian mulai terbiasa dengan pemberian uang pelicin karena merupakan satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan layanan secara cepat. Bahkan, dalam kondisi pelayanan sudah prima sekalipun, masyarakat masih merasa tidak enak jika tidak memberikan uang pelicin kepada pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan sebagai tanda terima kasih.

Uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun praktek tersebut dalam jangka panjang akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktek uang pelicin melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik.

Membereskan masalah uang pelicin yang sudah membudaya di masyarakat tidak mudah untuk dilakukan. Nominal transaksinya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif jumlahnya akan menjadi besar.

Modus oknum polisi dalam menjalankan praktik pungutan liar salah satu sarannya yakni pada pembuatan surat izin mengemudi. Oknum polisi biasanya mengoordinasi para calo untuk mendekati masyarakat yang hendak membuat SIM kemudian petugas yang melakukan ujian praktik itu mempersulit. Berulang-ulang tidak meloloskan uji praktik SIM. Hal itulah yang memicu masyarakat mencari



jalan pintas dan akhirnya terjadi tawar-menawar diantara mereka dan dipungutlah sejumlah uang pelicin untuk membantu meloloskan pemohon SIM tersebut. Hal serupa terjadi saat polisi lalu lintas menilang seseorang di jalanan. Oknum polisi melakukan razia di luar jadwal operasi demi memeras pengguna jalan. Oknum polisi pura-pura akan menilang pelaku pelanggaran lalu lintas tetapi karena diberikan uang, maka oknum polisi tidak jadi memberikan surat tilang.

Menurut Jahrona Sinaga bahwa ada tiga bentuk yang jadi peluang terjadinya pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yaitu pembuatan SIM (surat izin mengemudi), penindakan tilang di jalan dan terakhir pembuatan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Polisi Satuan Lalu seperti:

1. Pembuatan Surat Izin Menemudi (SIM);

Proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM yaitu:

- a. Banyaknya persyaratan serta uji praktik yang menyulitkan banyak orang sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM.
- b. Bagi mereka yang gagal dan gagal dalam ujian, maka akan mencari jalan pintas. Bahkan juga dari internal anggota memberikan satu peluang terjadinya pungli sehingga ada dua unsur di sini antara mereka yang ingin cepat lulus dan aparaturnya yang memberi kesempatan untuk melakukan pungli. Di lokasi pembuatan SIM juga hadir calo yang diduga ditunjuk aparat untuk menjadi biro jasa.
- c. Lokasi pembuatan SIM yang hadir para calo dan calo ini yang ditunjuk oleh oknum Polisi dan dapat juga jadi calo ini resmi ditunjuk jadi biro jasa.

Prakteknya dalam pembuatan SIM, banyak orang yang mau menggunakan cara cepat, jalan pintas dan dari internal anggota juga memberikan peluang sehingga ada dua unsur yaitu ingin cepat lulus dan aparaturnya yang memberi kesempatan. Kerawanan lainnya yakni para calo dan biro jasa dengan mudahnya bahkan leluasa masuk ke areal pembuatan SIM.



Guna menurunkan tingginya praktik pungli dalam pembuatan SIM, Polri mengevaluasi materi pembuatan SIM dan meningkatkan pengawasan. Materi ujian tertulis SIM akan dievaluasi, mungkin karena cukup sulit jadi banyak yang tidak lulus. Kepolisian akan terus mengusut dan menyelidiki adanya kasus pungli pembuatan SIM di Polres Pematang Siantar. Proses penyelidikan terkait dengan dugaan pungli pembuatan SIM ini masih terus berjalan dan jika ditemukan bukti adanya keterlibatan anggota kepolisian maka akan ditindak.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara terus berupaya memberantas segala bentuk praktek pungutan liar dan para calo pembuatan SIM. Ridho Alie, menyatakan dalam proses pembuatan SIM ada beberapa pembayaran yang tidak disertai dengan kuitansi atau bukti pembayaran.

Biaya pembuatan SIM di Satlantas Polres Pematang Siantar selama ini lebih mahal dibandingkan ketentuan. Biaya tidak resmi pembuatan SIM A sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu dan SIM C sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SIM A Rp 120 ribu, SIM B1 Rp 120 ribu, SIM B2 Rp 120 ribu, SIM C Rp 100 ribu, dan SIM Internasional Rp 250 ribu.

2. Penilangan

Fenomena yang menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya salam tempel pada polisi lalu lintas, dimana hal tersebut sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas.

Menurut hasil wawancara disebutkan bahwa setiap anggota Polisi yang menindak pengendara yang melanggar dengan memberikan surat tilang akan menerima insentif Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar tetapi dalam prakteknya oknum polisi banyak juga yang melakukan pungli terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Oknum yang diduga anggota polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar saat menjalankan tugasnya yaitu dengan memberhentikan pengendara sepeda motor yang kelihatannya mengangkut barang muataanya melebihi batas



angkutanannya. Salah satu anggota polisi yang bertugas lainnya itu langsung membawa motor yang bermuatan lebih tersebut sementara anggota yang lainnya mengendarai motor mereka masing-masing dan dibarengi membonceng pengendara yang ditindak. Ketika di pertengahan jalan, polisi yang membawa sepeda motor bermuatan lebih berhenti. Aksi itu diiringi polisi lain yang membawa motor masing-masing, meminta pemilik motor membayar uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), alasannya, petugas kesulitan membawa motor ke kantor Polisi dan memprosesnya.

Contoh kasus enam oknum polisi lalu lintas di Satuan Lalu Lintas di Sumatera Utara ditangkap Propam Polda Sumut karena diduga terlibat pungutan liar (pungli). Keenam oknum tersebut diduga melakukan pungli di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Modus enam oknum polisi yang bertugas di Karo dan Pakpak Bharat itu adalah meminta sejumlah uang ke sopir yang melintas di jalan dan pos polisi.

Kasus lainnya adalah diduga melakukan pungutan liar, tujuh oknum polisi menjalani pemeriksaan hingga penahanan oleh Bidang Propam Polda Sumut. Ketujuhnya melakukan pungli kepada masyarakat di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera Utara. Para pelaku terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah wilayah jajaran Polda Sumut dan diduga telah melakukan pungli di sejumlah pos polisi, seperti di Pos Lintas Sibande Satlantas Polres Pakpak Bharat. Di tempat ini, tim mengamankan dua personel, yaitu Brigadir JS dan Brigadir WJS serta uang tunai Rp 52.000 yang diduga hasil pungli. Kemudian di Pos Lintas Sidiangkat Polres Dairi, tim mengamankan Briptu S Purba dengan barang bukti uang sebanyak Rp 202.000 pada Pos Lintas Munte Satlantas Polres Tanah Karo diamankan Aiptu BH Naibaho dengan barang bukti Rp 56.000.

kemudian di Pos Lintas Merek Polres Tanah Karo, tim mengamankan anggota Satlantas Polres Tanah Karo, Briptu YAS dan personel Unit Sabhara Polsek Tiga Binanga Polres Tanah Karo, Aiptu TE Manihuruk. Dari keduanya diamankan barang bukti Rp 401.000, terakhir di Pos Lintas Hinai Pasar 10 Tanjung Beringin, Simpang Padang Tualang, Kabupaten Langkat, tim mengamankan Brigadir R Surbakti dengan barang bukti Rp. 287.000.



Anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik dilakukan penindakan oleh Propam. Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Penerapan sanksi Polri yang telah berubah dari penerapan proses peradilan Militer menjadi peradilan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instistional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian RI. Tindakan anggota Polri yang dianggap melakukan kekerasan dapat dituntut KUHP. Tindakan yang dilakukan Polri dalam melakukan kekerasan diantaranya berupa pemukulan dan tendangan oleh aparat kepada massa pengunjuk rasa yang tidak sesuai dengan prosedur, sangat tidak dibenarkan.

Anggota Polri yang melakukan pungutan liar pada dasarnya tunduk pada Peradilan umum. Pertanggungjawaban pidana Polri tunduk pada peradilan umum, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum.

Peranan Propam dalam penegakan kode etik profesi polri terhadap anggota polri yang melanggar kode etik di wilayah Kepolisian Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dilaksanakan dalam Unit Pelayanan Pengaduan dan Penindakan Disiplin di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah suatu unit kerja yang membantu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan pengamanan dan pengawasan ke dalam tubuh organisasi Polri tersebut. Unit Propam ini dipimpin oleh seorang kepala Unit Propam yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.



Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dilakukan melalui tahapan:

1. Audit investigasi
2. Gelar perkara
3. Pemeriksaan pendahuluan dan pemberkasan
4. Penerbitan pendapat saran hukum
5. Sidang kode etik oleh komisi kode etik profesi Polri.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada pelaksanaannya. Setiap anggota Polri harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etiknya. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan KUHPidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan



tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).

Penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

E. Daftar Pustaka

- Abby, Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jala Permata Aksaa, Jakarta, 2016.
- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2018.
- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*, UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- ; *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.
- Djamin, Awaloedin, *Sejarah dan Perkembangan Kepolisian di Indonesia*. Yayasan Brata Bhakti Polri, Jakarta, 2007.
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015.
- Teuku Nasli, Yamin Lubis, & Mukidi. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING UNTUK MENCEGAH BENCANA ALAM DI WILAYAH PIDIE JAYA. *Jurnal*



Meta Hukum, 2(1), 81-96. Retrieved from

<https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jmh/article/view/349>

Ginting, N., Simbolon, B. R. S., & Pin, P. (2023). STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Meta Hukum*, 2(1), 201-211. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i1.438>

Pratiwi, T., & Didik Miroharjo, A. A. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm). *Jurnal Meta Hukum*, 1(3), 1-13. <https://doi.org/10.47652/jmh.v1i1.266>